



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
MEKANISME PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT
KABUPATEN JOMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
20. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : PER-362/K/04/2012 tentang Pedoman *Probitiy Audit* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8/D);
22. Peraturan Bupati Jombang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 22/D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG MEKANISME PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Jombang.
7. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pengawasan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa berjalan secara efisien, efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pemeriksaan Reguler adalah proses kegiatan pengawasan yang bertujuan untuk menilai dan meyakinkan tingkat kesesuaian antar suatu kondisi yang menyangkut kegiatan dari suatu entitas dengan kriterianya.
10. Pemeriksaan Kinerja adalah penilaian terhadap aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas atas suatu program/kegiatan/organisasi dengan tujuan memperbaiki kinerja.

11. Reviu adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah
12. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) adalah kegiatan mengamati, mengawasi pelaksanaan di tingkat lapang secara berkala atas program dan kegiatan sesuai rencana dalam rangka penilaian kebijakan daerah serta akuntabilitas kinerja.
13. Evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan adalah evaluasi secara berkala terkait dengan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan APIP kepada auditan
14. Pemeriksaan Belanja Infrastruktur adalah kegiatan pengawasan yang bertujuan untuk menilai dan meyakinkan tingkat kesesuaian antara suatu kondisi yang menyangkut pengadaan pekerjaan fisik dari suatu entitas dengan kriterianya.
15. Pemeriksaan Khusus adalah suatu bentuk kegiatan yang mengungkapkan suatu permasalahan dengan tujuan mencari kebenaran apakah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
16. *Probity Audit* adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
17. Pemeriksaan APBDesa adalah kegiatan pengawasan yang bertujuan untuk menguji pelaksanaan APBDesa sesuai ketentuan yang berlaku.
18. Audit Investigasi adalah kegiatan pemeriksaan dengan lingkup tertentu, periodenya tidak dibatasi, lebih spesifik pada area-area pertanggungjawaban yang diduga mengandung unsur indikasi penyimpangan/kecurangan (*fraud*), kerugian keuangan negara/daerah/desa dan penyalahgunaan wewenang.
19. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah lembaga/unit pengawasan yang berada di lingkungan pemerintah yang bertugas untuk melakukan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
20. Inspektur adalah pejabat yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
21. Inspektur Pembantu adalah pejabat yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Inspektur.
22. Pemeriksa adalah pejabat fungsional di bidang pengawasan yang melaksanakan fungsi pengawasan.
23. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disebut PKPT adalah rencana kerja pengawasan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

24. Penegasan adalah suatu proses komunikasi antara tim pemeriksa dengan auditan atau Organisasi Perangkat Daerah yang diperiksa untuk mendapatkan tanggapan terhadap hasil temuan negatif.
25. Program Kerja Audit/Reviu/Evaluasi yang selanjutnya disebut PKA/R/E adalah dokumen yang dibuat oleh auditor atau pemeriksa mengenai rencana pemeriksaan yang dilakukan berisi metodologi pemeriksaan yang dipilih, prosedur pemeriksaan, bukti pemeriksaan yang dikumpulkan, dan simpulan pemeriksaan selama masa pemeriksaan.
26. Laporan Hasil Audit/Reviu/Evaluasi yang selanjutnya disebut LHA/R/E adalah rangkuman dari Kertas Kerja Audit/Reviu/Evaluasi merupakan informasi yang akurat serta hasil penilaian atau evaluasi obyektif.
27. Pengaduan masyarakat yang terindikasi penyimpangan adalah pengaduan masyarakat yang isinya mengandung informasi atau adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh aparat pemerintah daerah dan / atau aparat pemerintah desa yang mengakibatkan kerugian negara/daerah/desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
28. Pengaduan masyarakat tidak berindikasi penyimpangan, adalah pengaduan masyarakat yang isinya mengandung informasi berupa sumbang saran, kritik yang konstruktif dan lain sebagainya yang bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembinaan dan pengawasan Perangkat Daerah dan Desa.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan adanya kepastian dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

BAB IV PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)

Pasal 5

- (1) Inspektorat wajib membuat PKPT sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan.

- (2) PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai program kegiatan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam satu tahun anggaran.
- (3) Penyusunan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperhatikan PKPT APIP lain agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan pengawasan yang sama.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 6

Pembinaan terhadap Perangkat Daerah dan Desa meliputi:

- a. Konsultasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam bentuk pemberian arahan kepada Perangkat Daerah dan Desa yang datang ke Kantor Inspektorat untuk meminta petunjuk tentang pelaksanaan suatu kegiatan agar tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam bentuk pemberian wawasan kepada Perangkat Daerah dan Desa dalam forum Bimbingan Teknis dan saat pelaksanaan proses pengawasan.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 7

Pengawasan terhadap Perangkat Daerah dan Desa meliputi:

- a. Pemeriksaan reguler, pemeriksaan belanja infrastruktur, dan pemeriksaan kinerja;
- b. Audit investigasi dan pemeriksaan khusus;
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
- d. *Reviu*; dan
- e. *probity audit*.

Bagian Kesatu

Pemeriksaan Reguler, Pemeriksaan Belanja Infrastruktur dan Pemeriksaan Kinerja

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan reguler, pemeriksaan belanja infrastruktur, dan pemeriksaan kinerja dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang ditetapkan oleh Inspektur dengan susunan:
 - a. Penanggung jawab;
 - b. Wakil Penanggungjawab;
 - c. Pengendali Teknis;
 - d. Ketua Tim;
 - e. Anggota Tim; dan
 - f. Pengelola Data.
- (2) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Hasil Audit/Pemeriksaan.
- (3) Tim Pemeriksa dalam melaksanakan kegiatannya sebagaimana pada ayat (1) dikendalikan oleh Pengendali Teknis dan diarahkan oleh Penanggungjawab.

Pasal 9

- (1) Aspek-aspek pemeriksaan reguler mencakup penilaian terhadap:
 - a. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi;
 - b. Aspek Pengelolaan Keuangan;
 - c. Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia; dan
 - d. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah/Desa.
- (2) Aspek-aspek pemeriksaan belanja infrastruktur mencakup penilaian terhadap:
 - a. Aspek Sistem Pengendalian Intern Atas Belanja Infrastruktur;
 - b. Aspek Pengelolaan Belanja Infrastruktur; dan
 - c. Aspek Pertanggungjawaban Belanja Infrastruktur.
- (3) Aspek-aspek Pemeriksaan kinerja mencakup penilaian terhadap:
 - a. Aspek Komitmen, Regulasi dan Kebijakan;
 - b. Aspek Pengelolaan SDM, Pengelolaan Keuangan, Aset dan Teknologi Informasi; dan
 - c. Aspek Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi.

Pasal 10

- (1) Temuan hasil pemeriksaan reguler, pemeriksaan belanja infrastruktur, dan pemeriksaan kinerja merupakan ringkasan hasil pemeriksaan disusun oleh Tim Pemeriksa.
- (2) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikomunikasikan dengan Inspektur sebelum disampaikan kepada Auditan untuk selanjutnya wajib dipaparkan secara intern oleh tim pemeriksa yang dihadiri oleh pemeriksa lainnya.
- (3) Pelaksanaan paparan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri minimal setengah dari jumlah anggota Tim Pemeriksa dengan batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah surat tugas berakhir.
- (4) Pendapat masing-masing peserta yang hadir dalam paparan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara yang disusun oleh Tim Pemeriksa dan ditandatangani oleh perwakilan peserta yang hadir.

Pasal 11

- (1) Kesimpulan hasil paparan yang disusun oleh Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sebelum ditetapkan menjadi hasil pemeriksaan yang bersifat final terlebih dahulu dilakukan penegasan.
- (2) Dalam hal penegasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terjadi ketidaksepahaman dilakukan paparan eksternal.
- (3) Paparan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) unsur yang hadir adalah:
 - a. Tim Pemeriksa;
 - b. Auditan; dan
 - c. Pihak-pihak lain yang dipandang perlu.

- (4) Pendapat masing-masing peserta yang hadir dalam paparan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara yang disusun oleh Tim Pemeriksa dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa, Audit dan pihak lain.
- (5) Kesimpulan paparan eksternal merupakan keputusan akhir dalam penyusunan LHP.
- (6) Format berita acara paparan internal dan/atau eksternal hasil pemeriksaan reguler, pemeriksaan belanja infrastruktur, pemeriksaan kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) LHP disusun oleh Ketua Tim Pemeriksa dibantu anggota tim berdasarkan kesimpulan paparan internal dan/atau eksternal.
- (2) LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoreksi oleh Pengendali Teknis dan Penanggungjawab pembantu.
- (3) LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Tim Pemeriksa yang diketahui oleh Inspektur dan rekomendasi ditandatangani oleh Inspektur.
- (4) Sistematis LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Audit Investigasi Dan Pemeriksaan Khusus

Pasal 13

- (1) Inspektur membentuk Tim Penelitian dan Penelaahan pengaduan masyarakat yang bertugas melakukan evaluasi, penelitian dan penelaahan, pengaduan masyarakat atas permintaan dari Aparat Penegak Hukum.
- (2) Penelitian dan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penentuan nilai kerugian keuangan sebagai kelengkapan berkas perkara, untuk dilakukan paparan terlebih dahulu oleh Aparat Penegak Hukum guna memperoleh kecukupan informasi.
- (3) Paparan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengaduan masyarakat atas pelimpahan dari Aparat Penegak Hukum kepada APIP karena amanat Pasal 385 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- (4) Hasil penelitian dan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terindikasi adanya penyimpangan dilaporkan kepada Inspektur dan dapat diterbitkan surat tugas pemeriksaan Audit Investigasi.

- (5) Hasil penelitian dan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak terindikasi adanya penyimpangan disampaikan kepada Inspektur untuk dilaporkan kepada Bupati dan dikomunikasikan kepada perangkat Daerah terkait.
- (6) Dalam hal hasil penelitian dan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan kewenangan Inspektorat, maka diusulkan kepada Bupati untuk selanjutnya diserahkan kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 14

Laporan atau pengaduan dugaan penyimpangan yang diajukan secara tertulis oleh masyarakat harus memuat paling sedikit:

- a. Nama dan alamat pihak yang melaporkan;
- b. Nama, jabatan dan alamat lengkap pihak yang dilaporkan;
- c. Perbuatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan khusus dan Audit Investigasi dilakukan oleh Tim Pemeriksaan Khusus dan Audit Investigasi berdasarkan surat tugas yang ditetapkan oleh Inspektur.
- (2) Tim Pemeriksaan Khusus dan Audit Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penanggungjawab
 - b. Wakil Penanggungjawab
 - c. Pengendali Teknis
 - d. Ketua Tim
 - e. Anggota Tim
 - f. Pengelola Data
- (3) Pejabat Fungsional Tertentu karena jabatan/profesinya berwenang untuk melakukan proses pemeriksaan Khusus terhadap seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang tanpa melihat pangkat/golongan dan jabatannya.

Pasal 16

- (1) Tugas dan wewenang tim pemeriksa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) adalah melakukan persiapan pemeriksaan, melaksanakan pemeriksaan dan menyusun laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Tim pemeriksa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang mempunyai keahlian dibidangnya.

- (3) Hasil Audit Investigasi atas permintaan maupun pelimpahan dari Aparat Penegak Hukum dilakukan paparan antara Tim pemeriksa, Inspektur dan Aparat Penegak Hukum.

Pasal 17

- (1) LHP khusus dan/atau investigasi disusun oleh Ketua Tim dibantu anggota tim berdasarkan hasil kesimpulan pemeriksaan terhadap permasalahan yang diadukan.
- (2) LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rekomendasi yang terbukti adanya pelanggaran administrasi dengan hukuman disiplin tingkat ringan dan sedang, ditanda tangani oleh Inspektur selaku Penanggungjawab, selanjutnya disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang untuk diproses penerbitan Keputusan Hukuman Disiplin.
- (3) LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terbukti adanya pelanggaran administrasi dengan hukuman disiplin berat ditanda tangani oleh Inspektur, sedangkan rekomendasi ditanda tangani Bupati, dan selanjutnya disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang untuk diproses penerbitan Keputusan Hukuman Disiplin.
- (4) LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan Perceraian ditanda tangani oleh Inspektur selaku penanggungjawab, dan selanjutnya disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang untuk diproses penerbitan Keputusan Izin Perceraian atau Surat Keterangan Perceraian.
- (5) LHP khusus, audit investigasi yang memerlukan tindak lanjut dibuat dalam bentuk bab tersendiri, dengan sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) LHP investigasi yang tidak memerlukan tindak lanjut dapat dibuat dalam bentuk surat, berdasarkan hasil penelaahan tim.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan oleh Inspektur.
- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Penanggungjawab;
 - b. Wakil Penanggung Jawab;
 - c. Pengendali Teknis;
 - d. Ketua Tim;
 - e. Anggota Tim; dan
 - f. Pengelola Data.

- (3) Tugas dan wewenang Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu mengawasi pelaksanaan di tingkat lapang atas program dan kegiatan sesuai rencana dalam rangka penilaian kebijakan daerah serta akuntabilitas kinerja.
- (4) Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi disusun oleh Ketua Tim dibantu anggota tim dalam bentuk Bab sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Reviu

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan reviu dilakukan oleh Tim Reviu yang ditetapkan oleh Inspektur.
- (2) Tim Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penanggungjawab;
 - b. Wakil Penanggung Jawab;
 - c. Pengendali Teknis;
 - d. Ketua Tim;
 - e. Anggota Tim; dan
 - f. Pengelola Data.
- (3) Tugas dan wewenang Tim Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian yang memadai dan disajikan sesuai dengan standart yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (4) Laporan hasil reviu disusun oleh Ketua Tim dibantu anggota tim dalam bentuk surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan ditandatangani oleh Inspektur selaku Penanggungjawab.

Bagian Kelima

Probity Audit

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan *probity audit* dilakukan oleh Tim *probity audit* yang ditetapkan oleh Inspektur.
- (2) Tim *probity audit* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penanggungjawab;
 - b. Wakil Penanggung Jawab;
 - c. Pengendali Teknis;
 - d. Ketua Tim;
 - e. Anggota Tim; dan
 - f. Pengelola Data.

- (3) Tugas dan wewenang Tim *probity audit* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Laporan hasil *probity audit* disusun oleh Ketua Tim dibantu anggota tim dalam bentuk surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan ditandatangani oleh Inspektur.

BAB VII EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 21

Kegiatan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan prioritas:

- a. Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB);
- b. Evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan;
- c. Pelaksanaan penegakan Integritas; dan
- d. Evaluasi pelaksanaan program strategis nasional.

Pasal 22

- (1) Inspektur melaporkan hasil pengawasan kepada Bupati dalam bentuk Ikhtisar yang disampaikan tiap semester.
- (2) Waktu penyampaian Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan semester I disampaikan paling lambat pada tanggal 1 September pada tahun yang berkenaan, sedangkan untuk semester II, yang merupakan akumulasi dari semester I, diserahkan paling lambat tanggal 1 Maret tahun berikutnya.

Pasal 23

Semua dokumen hasil pembinaan dan pengawasan beserta kelengkapannya merupakan berkas yang bersifat rahasia yang hanya dapat diketahui oleh pihak yang berwenang dan terkait.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat diatur dengan Keputusan Inspektur.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jombang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pengawasan Pada Inspektorat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 24 Juli 2017
BUPATI JOMBANG,



NYONO SUHARLI WIHANDOKO

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 24 Juli 2017
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**



ITA TRIWIBAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2017NOMOR 33 /E



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG**NOMOR : 33 TAHUN 2017****TANGGAL : 24 Juli 2017****CONTOH FORMAT****A. BERITA ACARA PAPARAN INTERNAL DAN/ATAU EKSTERNAL HASIL PEMERIKSAAN REGULER, PEMERIKSAAN BELANJA INFRASTRUKTUR, DAN PEMERIKSAAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG**

Pada hari ini.....tanggal.....bertempat di Inspektorat Kabupaten Jombang Jalan Gatot Subroto Nomor 169 Jombang telah dilaksanakan paparan hasil pemeriksaan, tim pemeriksa pada pemeriksaan reguler/pemeriksaan belanja infrastruktur/pemeriksaan kinerja dibulan.....dengan komposisi tim pemeriksa terdiri dari :

1. Penanggungjawab :
2. Wakil Penanggung Jawab :
3. Pengendali Teknis :
4. Ketua Tim :
5. Anggota Tim :

Telah mengadakan pembahasan bersama hasil pemeriksaan reguler/pemeriksaan belanja infrastruktur/pemeriksaan kinerja dengan materi temuan sebagai berikut :

1.
2.
3.
4.
5.

Atas temuan hasil pemeriksaan reguler/pemeriksaan belanja infrastruktur/pemeriksaan kinerja tersebut diperoleh pendapat oleh pihak-pihak yang hadir dalam pembahasan sebagai berikut :

1. Inspektur.
2. Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.
3. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan.
4. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan.
5. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan.
6. Auditor.
7. Auditor.
8. Auditor.
9. Auditor.
10. Pihak-pihak lainnya.

CONTOH FORMAT**B. SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN REGULER INSPEKTORAT
KABUPATEN JOMBANG**

BAB I : Simpulan Hasil Pemeriksaan

BAB II : Uraian Hasil Pemeriksaan

A. Data Umum

1. Dasar pemeriksaan
2. Entitas yang diperiksa
3. Tujuan pemeriksaan
 - 1)
 - a)
 - (1)
 - (a)
4. Ruang lingkup pemeriksaan
5. Batasan pemeriksaan
6. Pendekatan pemeriksaan
7. Sistematika pelaporan
8. Status dan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan yang lalu

B. Uraian Hasil Pemeriksaan

1. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi
2. Aspek Pengelolaan Keuangan
3. Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia
4. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah/Desa

C. Penutup

D. Lampiran

Berita Acara paparan hasil pemeriksaan

CONTOH FORMAT**C. SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN APB DESA
INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG**

BAB I : Simpulan Hasil Pemeriksaan

BAB II : Uraian Hasil Pemeriksaan

A. Data Umum

1. Dasar pemeriksaan

2. Tujuan pemeriksaan

1)

a)

(1)

(a)

3. Ruang lingkup pemeriksaan

4. Batasan pemeriksaan

5. Pendekatan pemeriksaan

6. Sistematika pelaporan

7. Status dan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan yang lalu

B. Uraian Hasil Pemeriksaan

1. Struktur organisasi dan tata kerja

a. Dasar hukum

b. Susunan organisasi

c. Data personil

2. Tugas pokok dan fungsi

3. Perencanaan

4. Pengawasan

5. Barang/aset/kekayaan desa

6. Keuangan desa

7. Temuan hasil pemeriksaan

C. Penutup

CONTOH FORMAT**D. SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA INSPEKTORAT
KABUPATEN JOMBANG**

BAB I : Simpulan Hasil Pemeriksaan

BAB II : Uraian Hasil Pemeriksaan

A. Data Umum

1. Dasar pemeriksaan
2. Entitas yang diperiksa
3. Tahun anggaran yang diperiksa
4. Tujuan pemeriksaan
 - 1)
 - a)
 - (1)
 - (a)

5. Sasaran pemeriksaan
6. Ruang lingkup pemeriksaan
7. Metodologi pemeriksaan
8. Jangka waktu pemeriksaan

B. Uraian Hasil Pemeriksaan

1. Aspek Komitmen, Regulasi dan Kebijakan
2. Aspek Pengelolaan SDM, Pengelolaan Keuangan, Aset dan Teknologi Informasi.
3. Aspek Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi.

C. Penutup

D. Lampiran

Berita Acara paparan hasil pemeriksaan

CONTOH FORMAT**E. SISTEMATIKA LAPORAN HASIL AUDIT INVESTIGASI INSPEKTORAT
KABUPATEN JOMBANG**

BAB I : Simpulan dan Rekomendasi

BAB II : Umum

- a. Dasar Penugasan Audit
- b. Sasaran dan Ruang Lingkup Audit
- c. Data Objek atau Kegiatan yang di Audit

BAB III : Uraian Hasil Audit

- a. Dasar Hukum
- b. Temuan Hasil Audit
 1. Jenis Penyimpangan
 2. Fakta-Fakta dan proses kejadian
 3. Penyebab dan dampak penyimpangan
 4. Pihak yang diduga terlibat atau bertanggungjawab
 5. Bukti-bukti yang diperoleh
 6. Kesepakatan dan pelaksanaan tindak lanjut dengan pimpinan unit yang diperiksa
 7. Kesepakatan dengan pihak instansi penyidik
 8. Lampiran-lampiran

CONTOH FORMAT**F. SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KHUSUS INSPEKTORAT
KABUPATEN JOMBANG**

BAB I : Simpulan dan Rekomendasi

- a. Dasar pemeriksaan
- b. Sasaran dan ruang lingkup pemeriksaan
- c. Data Auditan atau Kegiatan yang di Audit

BAB II : Uraian Hasil Pemeriksaan

- a. Dasar Hukum
- b. Fakta-Fakta yang diperoleh
- c. Temuan Hasil Pemeriksaan
 1. Jenis Penyimpangan
 2. Fakta-Fakta dan Proses Kejadian
 3. Penyebab dan dampak penyimpangan
 4. Pihak yang diduga terlibat dan bertanggungjawab
 5. Bukti-bukti yang diperoleh
 6. Kesepakatan dan Pelaksanaan Tindak lanjut dengan pimpinan unit yang diperiksa

CONTOH FORMAT

G. SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG

1. Dasar monitoring dan evaluasi
2. Tujuan monitoring dan evaluasi
3. Petugas monitoring dan evaluasi
4. Data dan fakta
5. Analisa
6. Kesimpulan
7. Saran

CONTOH FORMAT

**H. SISTEMATIKA LAPORAN HASIL REVIUINSPEKTORAT
KABUPATEN JOMBANG**

Jombang,

Kepada :

Nomor : X.700/...../...../20.....

Yth. Sdr.

Sifat :

di

Lampiran :

J O M B A N G

Hal :

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor

.....
..... untuk periode yang berakhir pada
tanggal tersebut.

Reviu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang terkait,
dengan hasil sebagai berikut :

- 1. Pernyataan Reviu;
- 2. Dasar Reviu;
- 3. Tanggal Pelaksanaan Reviu;
- 4. Tim Reviu;
- 5. Tujuan dan Sasaran Reviu;
- 6. Ruang Lingkup Reviu.

Demikian Reviu

.....
.....

Mengetahui :

INSPEKTUR KABUPATEN JOMBANG

Tim Reviu,

.....
.....
.....

CONTOH FORMAT

I. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB



BUPATI JOMBANG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : X.700/...../...../20.....

Laporan Tahun Anggaran
..... sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem
Pengendalian Intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi
mengenai

Jombang,

BUPATI JOMBANG,

(.....)

CONTOH FORMAT**K. BERITA ACARA INSPEKSI MENDADAK (SIDAK) INSPEKTORAT
KABUPATEN JOMBANG**

1. Dasar Inspeksi Mendadak (Sidak)
2. Tujuan Inspeksi Mendadak (Sidak)
3. Petugas Inspeksi Mendadak (Sidak)
4. Data dan fakta pegawai yang terkena Sidak
 - a. Jumlah Pegawai.
 - 1) PNS;
 - 2) Non PNS.
 - b. Jumlah pegawai yang hadir
 - c. Jumlah pegawai yang tidak hadir
 - 1) Sakit;
 - 2) Dinas Luar;
 - 3) Tanpa Keterangan;
 - 4) Lain-lain.
5. Saran rekomendasi bagi pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan.

CONTOH FORMAT

**L. SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN *PROBITY AUDIT*
INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG**

**LAPORAN HASIL *PROBITY AUDIT*
ATAS KEGIATAN PENGADAAN.....**

Kepada

Yth.

.....

Kami telah melakukan *probity audit* atas kegiatan.....TA.....pada satker/dinas untuk tahap..... Audit bertujuan meyakinkan bahwa proses pengadaan barang/jasa pada tahap.....telah sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa yang didasarkan pada prinsip-prinsip integritas, kebenaran dan kejujuran (*Probity*)

Audit dilaksanakan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Permen PAN Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 Tanggal 31 Maret 2008). Audit yang dilakukan meliputi penelaahan dokumen, wawancara, konfirmasi, analitis observasi lapangan pada saat kegiatan berlangsung dan prosedur lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan keadaan.

Tanggungjawab pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada tahap.....untuk kegiatan pengadaan.....**belum/telah*)** dilakukan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa yang didasarkan pada prinsip-prinsip integritas, kebenaran dan kejujuran (*probity*)

Jombang,.....
Inspektur Kabupaten Jombang

.....
NIP.....

BUPATI JOMBANG,



NYONO SUHARLI WIHANDOKO

